BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah Reformasi tahun 1998, Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Komitmen tersebut terealisasi melalui proses reformasi politik yang melahirkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga membentuk dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 beserta perubahannya hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Fatmawatie, 2016). Pemberian kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek keuangan yang sangat fundamental bagi keberlangsungan pemerintahan daerah, sebagaimana diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Penyelenggaraan otonomi daerah mewajibkan pemerintah untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, menetapkan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ratmono & Sholihin (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang relevan memuat informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu *(feedback value)*, memprediksi kondisi masa depan *(predictive value)*, disajikan secara tepat waktu *(timeliness)*, serta memuat informasi yang lengkap *(completeness)*. Laporan keuangan yang andal menyajikan

informasi yang bebas dari kesalahan material, disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, serta bersifat netral. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan memungkinkan pengguna untuk membandingkan informasi dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Sementara itu, laporan keuangan yang dapat dipahami menyajikan informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna serta dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Keempat karakteristik kualitatif tersebut saling berkaitan erat dan tidak dapat berdiri sendiri dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang relevan tetapi tidak andal akan kehilangan makna yang sebenarnya, karena informasi yang disajikan tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Keandalan informasi pun akan berkurang nilainya apabila informasi tersebut tidak disajikan secara tepat waktu dan lengkap. Sementara itu, daya banding dan kemudahan dipahami memastikan bahwa berbagai pihak dengan latar belakang berbeda dapat memanfaatkan informasi keuangan secara optimal. Pemerintah daerah perlu memastikan pemenuhan keempat karakteristik tersebut secara bersamaan agar laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pentingnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Erlina dkk. (2023) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, serta mendukung lima aspek fundamental yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja, sebagaimana ditekankan dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 26. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi instrumen kunci dalam membangun kepercayaan publik, memfasilitasi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lembaga pengawas, serta mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang tepat. Sebaliknya, laporan keuangan yang tidak berkualitas dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, membuka peluang penyimpangan, menurunkan kredibilitas pemerintah daerah, serta menghambat pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mewajibkan laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditinjau dan diberi opini (Rahima dkk., 2024). Karunia & Mabrur (2022) menjelaskan bahwa jenis opini yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP-*unqualified opinion*), Wajar dengan Pengecualian (WDP-*qualified opinion*), Tidak Memberi Pendapat (TMP-*disclaimer opinion*), Tidak Wajar (TW-*adverse opinion*).

Permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan BPK mengungkapkan bahwa dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang diperiksa, sebanyak 53 LKPD (9,7%) memperoleh opini selain WTP, yang terdiri dari 48 LKPD (8,8%) dengan opini WDP, 3 LKPD (0,5%) dengan opini TMP, dan 2 LKPD (0,4%) dengan opini TW. Meskipun capaian opini WTP secara nasional mencapai 90,3%, terjadi penurunan persentase pada pemerintah provinsi dari 94% menjadi 84% dan pada pemerintah kabupaten dari 91% menjadi 89,6% jika dibandingkan dengan tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan berbagai permasalahan mendasar yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Permasalahan tersebut meliputi penyajian belanja operasi pada 33 pemerintah daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban memadai, penyajian belanja modal pada 29 pemerintah daerah dengan kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan, penyajian aset tetap pada 14 pemerintah daerah dengan pencatatan yang tidak akurat, serta penyajian aset lancar pada 22 pemerintah daerah yang meliputi ketekoran kas yang belum dipulihkan dan penyajian piutang yang tidak didukung dokumen memadai. Selain itu, pemeriksaan mengungkapkan 8.078 temuan yang memuat 13.271 permasalahan, meliputi 5.426 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 7.845 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nilai sebesar Rp3,49 triliun.

Pemerintah Kota Medan merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kewajiban untuk menyusun LKPD yang diaudit oleh BPK guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. 1

Opini LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2019-2024

No.	LKPD (Tahun)	Opini
1.	2017	WDP
2.	2018	WDP
3.	2019	WDP
4.	2020	WTP
5.	2021	WTP
6.	2022	WTP
7.	2023	WTP
8.	2024	WTP

Sumber: (sumut.bpk.go.id)

Berdasarkan data BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, LKPD Kota Medan memperoleh opini WDP pada tahun 2017, 2018, dan 2019, kemudian mengalami peningkatan dengan memperoleh opini WTP secara konsisten mulai tahun 2020 hingga 2024. Pencapaian opini WTP selama lima tahun berturut-turut menunjukkan adanya konsistensi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencapaian tersebut juga mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan serta komitmen yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (DisdukCapil Medan, 2025). Opini WTP tersebut diberikan kepada Kota Medan karena laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mencakup pengungkapan yang memadai, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menunjukkan efektivitas dalam pengendalian internal.

Meskipun Pemerintah Kota Medan berhasil memperoleh opini WTP secara konsisten, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas LKPD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 masih

mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa temuan yang diidentifikasi antara lain pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum memadai sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp5.010.487.193,21 dan kehilangan kesempatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp45.000.028,10, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri pada lima OPD sebesar Rp4.447.676.528,00, serta keterlambatan penyelesaian sepuluh paket pekerjaan belanja modal pada 2 OPD belum dikenakan denda yang menyebabkan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp1.071.931.141,47. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan Pemerintah Kota Medan memperoleh opini WTP, masih terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak cukup dipahami hanya dari capaian opini audit yang diperoleh. Adanya berbagai temuan dalam hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil dari proses pengelolaan keuangan yang melibatkan banyak aspek di tingkat OPD sebagai entitas penyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan penelaahan terhadap aspek-aspek yang berperan dalam proses pengelolaan keuangan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta penerapan komitmen organisasi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memainkan peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan sistem

pengendalian internal sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPI pada suatu organisasi memiliki tujuan untuk membangun mekanisme penyusunan laporan keuangan yang selaras dengan standar serta peraturan yang berlaku. Melalui penerapan sistem tersebut, organisasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas baik dan memenuhi seluruh aspek kualitas informasi keuangan (Mutoharoh & Ifada, 2023). Semakin baik SPI yang dimiliki entitas/organisasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil dari berbagai penelitian mengenai SPI menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Mutoharoh & Ifada (2023) dan Sunarya dkk. (2024) menemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Lebih lanjut, penelitian Nurcahyono & Ifada (2024) menemukan bahwa SPI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Namun, Penelitian Safiri dan Zulkarnain (2021) dan Kartika dan Ningsih (2024) menemukan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Meskipun SPI memiliki peran dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang efektif dan penyusunan laporan keuangan yang andal, kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang memiliki keterkaitan lebih dekat dengan proses pengelolaan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satu faktor yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas LKPD dalam era digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintahan. SIA dapat didefinisikan sebagai sistem yang memuat informasi pemerintah untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam merencanakan, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi data keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akuntabel (Gusherinsya &

Samukri dalam Pratiwi dkk., 2022). SIA menyediakan informasi keuangan yang berkualitas karena sistem tersebut dapat mendukung percepatan pemrosesan data dan meningkatkan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan (Ayem & Amahala, 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengatur tentang SIPD sebagai sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang terintegrasi dalam satu platform untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan *monitoring* pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis dalam pengolahan data keuangan, tetapi juga sebagai sistem terintegrasi yang memungkinkan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan keuangan secara *real-time*, baik di tingkat daerah maupun oleh pemerintah pusat.

Hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan SIPD sebagai alat utama dalam penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2023. Sistem ini terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah secara terpusat dan *real-time*. Dalam praktiknya, setiap proses seperti penginputan data belanja daerah dilakukan melalui SIPD agar seluruh transaksi tercatat secara digital dan terverifikasi dengan baik. Pada tahap awal penerapan, sistem ini sempat mengalami beberapa kendala teknis seperti gangguan pada akses laman web, namun permasalahan tersebut kini telah terselesaikan. Sebelum sistem diterapkan secara penuh, para pegawai di setiap OPD juga telah mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengoperasikan SIPD dengan benar dan sesuai prosedur.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh pemanfaatan SIA terhadap kualitas LKPD. Penelitian yang dilakukan Ayem & Amahala (2023) dan Pratiwi dkk. (2022), menemukan bahwa pemanfaatan SIA berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Rizki dkk. (2024) dan Mahfuz & Hanum (2023), menemukan bahwa SIA tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Selain aspek teknis, kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-teknis yang berasal dari individu. Faktor tersebut berkaitan dengan perilaku, sikap, dan keterikatan pegawai terhadap organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu faktor non-teknis yang dinilai memiliki peran dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi.

Komitmen organisasi merupakan faktor non-teknis yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas LKPD. Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai sikap yang mencerminkan keinginan kuat individu untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, kesediaan untuk bekerja keras mencapai tujuan organisasi, serta keyakinan dalam menerima dan menjalankan nilai serta tujuan organisasi (Ningrum dkk., 2021). Pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku positif seperti menurunnya tingkat ketidakhadiran, berkurangnya perpindahan kerja, meningkatnya produktivitas kerja, dan meningkatnya perilaku keorganisasian yang mendukung pencapaian tujuan organisasi (Aamodt, Dunham, Grube, & Castañeda, dalam Ningrum dkk., 2021). Komitmen organisasi menjadi hal penting dan wajib diterapkan dalam pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih bermutu (Aqila & Yusmita, 2022)

Hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang tinggi telah tertanam dalam lingkungan kerja di OPD tersebut. Pegawai di BKD memandang tugas pengelolaan keuangan sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan serius di atas kepentingan pribadi, sehingga setiap proses penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan teliti, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan komitmen normatif yang kuat, di mana pegawai tidak hanya merasa berkewajiban menjalankan tugas, tetapi juga memiliki keyakinan untuk menjaga kredibilitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh penerapan komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD. Penelitian yang dilakukan oleh (Aziyah & Yanto, 2022; Rahima dkk., 2024; Rahmawati dkk., 2025) menemukan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2023) menemukan bahwa penerapan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Daulay (2023) yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Padang Lawas". Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Daulay (2023) dalam dua aspek utama, yaitu objek penelitian dan variabel yang digunakan.

Pertama, objek penelitian pada penelitian ini terletak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dengan kompleksitas pengelolaan keuangan yang tinggi dan masih ditemukannya temuan permasalahan terkait LKPD meskipun telah memperoleh opini WTP secara konsisten.

Kedua, penambahan variabel komitmen organisasi dilakukan karena komitmen organisasi lebih merefleksikan sikap dan kesediaan aparatur untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalitas. Aparatur dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung mematuhi prosedur secara konsisten dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Sebaliknya, komitmen organisasi yang rendah dapat mendorong aparatur untuk mengabaikan prosedur atau memprioritaskan kepentingan pribadi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas LKPD.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Penerapan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Medan)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara menyeluruh, yang ditunjukkan dengan masih terdapat 53 LKPD (9,7%) dari 546 LKPD Tahun 2023 yang memperoleh opini selain WTP, serta terjadinya penurunan persentase opini WTP pada pemerintah provinsi dari 94% menjadi 84% dan pada pemerintah kabupaten dari 91% menjadi 89,6% dibandingkan tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal dan konsisten di seluruh Indonesia.
2. Di tingkat nasional lemahnya sistem pengendalian intern dan tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di pemerintah daerah masih menjadi permasalahan serius, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK yang mengungkapkan 5.426 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan 7.845 permasalahan ketidakpatuhan dengan nilai sebesar Rp3,49 triliun.
3. Meskipun Pemerintah Kota Medan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas LKPD Kota Medan Tahun 2023 masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil mengenai pengaruh Penerapan SPI, Pemanfaatan SIA, dan Penerapan komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD. Ketidakkonsistenan temuan tersebut menandakan perlunya penelitian lanjutan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi Pemerintah Kota Medan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan pada OPD Kota Medan. Fokus kajian

penelitian ini tertuju pada pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan?
3. Apakah penerapan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan?
4. Apakah penerapan sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, penerapan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya:

1. Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan.
2. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan.
3. Pengaruh penerapan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan.
4. Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, penerapan komitmen organisasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

   a. Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

   b. Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama terkait variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

   c. Peneliti selanjutnya

      Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain di masa depan yang ingin melakukan penelitian dengan tema atau fokus kajian yang sejenis